



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMAD FITRIANSYAH Bin ISHAK CIK URIP;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 02-02-1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melati RT.04, Kelurahan Ibul, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Bengkulu Selatan

sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d 18 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18-12-2018 sampai dengan tanggal 06-01-2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07-01-2019 sampai dengan tanggal 15-02-2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07-01-2019 sampai dengan tanggal 26-01-2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07-01-2019 sampai dengan tanggal 05-02-2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 06-02-2019 sampai dengan tanggal 06-04-2019;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama SUFRIAL, SH Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor LBH Bakti Alumni UNIB cabang Bengkulu Selatan berdasarkan Penunjukan oleh

Majelis Hakim Nomor 1/Pen.PH/2019/PN.Mna;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Mna tanggal 07-01-2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2019/ PN.Mna tanggal 07-01-2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD FITRIANSYAH BIN ISHAK CIK URIP** bersalah melakukan tindak pidana **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAD FITRIANSYAH BIN ISHAK CIK URIP** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,16 Gram;
 - b. 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi 4X Warna Hitam dengan nomor simcard dan nomor WA 082279478147;**Digunakan dalam perkara Santo Triyadi Bin Rudiman (Alm);**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **RAHMAD FITRIANSYAH BIN ISHAK CIK URIP, Santo Triyadi Bin (alm) Rudiman, dan Saudara Jigen (DPO)** pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan Apotek Redho Jl. Jendral Sudirman Rt.02 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menjemput saksi Santo Triyadi dirumahnya di Jl. Melati, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kotra Manna untuk pergi makan bakso di simpang 4 SMAN 02 Bengkulu Selatan. Setelah makan, Terdakwa dan saksi santo pergi ke rumah saudara Ijon di Jl. Letnan Sulik, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Sekira pukul 14.30 Wib pada saat Terdakwa, saksi santo dan saudara ijon berbincang-bincang, Hand phone saksi santo berdering karena ada telepon dari saudara jigen, lalu Terdakwa mengambil handphone saksi santo, dan sodara jigen berkata "dimana?", Terdakwa menjawab "dirumah kawan", saudara jigen berkata lagi "mela kita beli shabu", Terdakwa menjawab "saya tidak punya uang", saudara jigen berkata "aku ada uang 400", lalu Terdakwa menjawab "kesinilah dirumah Ijon". Setelah 10 menit berlalu saudara Jigen tiba dirumah saudara Ijon, dan langsung berbincang-bincang antara Terdakwa, saksi Santo dan Saudara Jigen. Saat itu saudara Jigen langsung mengatakan " melah kita beli Shabu ", lalu Terdakwa menjawab "saya tidak punya uang", saudara jigen berkata lagi "aku ada uang 400.000 ayo kita sokongan", Terdakwa pun menjawab "jadi". Kemudian Terdakwa mengirim pesan WA menggunakan handphone saksi santo kepada saudara Rahmat alias Albert alias Jonter untuk menanyakan Shabu, kemudian saudara Rahmat membalas "ada, kirimlah ini nomor rekeningnya 015001044164506". Setelah itu saksi santo menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 150.000, lalu Terdakwa menyerahkan uang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi santo sebanyak Rp.300.000 kepada saudara Jigen. Selanjutnya Terdakwa dan saudara Jigen pergi ke toko manisan di Jl. Pemangku Basri menggunakan sepeda motor saudara Jigen tujuannya untuk mentransfer uang kepada saudara Rahmat alias Albert alias Jonter (DPO) untuk pembelian narkoba jenis shabu. Setelah itu Terdakwa mendapat pesan WA dari saudara Rahmat alias Albert alias Jonter yang isinya "di jembatan Bengkenang sebelah kiri ada patokan paling ujung dalam kantong asoy hijau." Terdakwa dan saudara Jigen pun langsung pergi ke Kecamatan Bunga Mas untuk mengambil Narkoba jenis shabu tersebut. Setelah mendapatkan shabu tersebut, lalu Terdakwa dan saudara Jigen kembali ke Kota Manna dan menuju Apotek Redho di Jl.Jendral Sudirman untuk membeli kaca pirek. Setibanya di Apotek, Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan saudara Jigen masih berada diatas sepeda motornya. Pada saat Terdakwa berdiri, kemudian datang anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan, sedangkan saudara Jigen pergi melarikan diri. Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Shabu yang terbungkus plastik bening dengan posisi berada di depan toko sekitar 1 (satu) meter sebelah kanan pada saat Terdakwa sedang berdiri dikarenakan dilempar atau dibuang oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa, saksi santo dan saudara jigen membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut dengan harga Rp.700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara albert alias rahmat alias jonter dan cara pembeliannya melalui system peta, yaitu Terdakwa mentransfer uang tersebut pada tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 15.00 Wib ke rekening Bank BRI An. Rahmat Sucipto lewat toko manisan di Jl. Pemangku Basri Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, setelah transfer Terdakwa mendapatkan pesan WA dimana lokasi pengambilannya, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket jenis

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut yang sudah diletakkan ditempat yang ada di pesan WA Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 96/10714.00/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna M. Arif Hidayat dan Pegawai UPC Manna Suratman Panca Putra dan disaksikan oleh Penyidik HPS Pakpahan dan Koko Prasetyo telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 0,16 gram (1 (satu) paket shabu dan berat tanpa pembungkus plastik).
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama Rahmad Fitriansyah Bin Ishak Cik Urip Nomor: 18.089.99.20.05.0337.K tanggal 18 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh a.n Manajer Teknis Pengujian Laboratorium Kimia Tuti Amalia AS, S.Farm, Apt, NIP. 19790806 200604 2 004 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Metamfetamin.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan RAHMAD FITRIANSYAH BIN ISHAK CIK URIP tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RAHMAD FITRIANSYAH BIN ISHAK CIK URIP, Santo Triyadi Bin (alm) Rudiman, dan Saudara Jigen (DPO)** pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan Apotek Redho Jl. Jendral Sudirman Rt.02 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menjemput saksi Santo Triyadi dirumahnya di Jl. Melati, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kotra Manna untuk pergi makan bakso di simpang 4 SMAN 02 Bengkulu Selatan. Setelah makan, Terdakwa dan saksi Santo pergi ke rumah saudara Ijon di Jl. Letnan Sulik, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Sekira pukul 14.30 Wib pada saat Terdakwa, saksi Santo dan saudara Ijon berbincang-bincang, Hand phone saksi Santo berdering karena ada telepon dari saudara Jigen, lalu Terdakwa mengambil handphone saksi Santo, dan saudara Jigen berkata “dimana?”, Terdakwa menjawab “dirumah kawan”, saudara Jigen berkata lagi “mela kita beli shabu”, Terdakwa menjawab “saya tidak punya uang”, saudara Jigen berkata “aku ada uang 400”, lalu Terdakwa menjawab “kesinilah dirumah Ijon”. Setelah 10 menit berlalu saudara Jigen tiba dirumah saudara Ijon, dan langsung berbincang-bincang antara Terdakwa, saksi Santo dan Saudara Jigen. Saat itu saudara Jigen langsung mengatakan “ mela kita beli Shabu “, lalu Terdakwa menjawab “saya tidak punya uang”, saudara Jigen berkata lagi “aku ada uang 400.000 ayo kita sokongan”, Terdakwa pun menjawab “jadi”. Kemudian Terdakwa mengirim pesan WA menggunakan handphone saksi Santo kepada saudara Rahmat alias Albert alias Jonter untuk menanyakan Shabu, kemudian saudara Rahmat membalas “ada, kirimlah ini nomor rekeningnya 015001044164506”. Setelah itu saksi Santo menyerahkan uang kepada

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak Rp. 150.000, lalu Terdakwa menyerahkan uang Terdakwa dan saksi santo sebanyak Rp.300.000 kepada saudara Jigen. Selanjutnya Terdakwa dan saudara Jigen pergi ke toko manisan di Jl. Pemangku Basri menggunakan sepeda motor saudara Jigen tujuannya untuk mentransfer uang kepada saudara Rahmat alias Albert alias Jonter (DPO) untuk pembelian narkoba jenis shabu. Setelah itu Terdakwa mendapat pesan WA dari saudara Rahmat alias Albert alias Jonter yang isinya “di jembatan Bengkenang sebelah kiri ada patokan paling ujung dalam kantong asoy hijau.” Terdakwa dan saudara Jigen pun langsung pergi ke Kecamatan Bunga Mas untuk mengambil Narkoba jenis shabu tersebut. Setelah mendapatkan shabu tersebut, lalu Terdakwa dan saudara Jigen kembali ke Kota Manna dan menuju Apotek Redho di Jl.Jendral Sudirman untuk membeli kaca pirek. Setibanya di Apotek, Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan saudara Jigen masih berada diatas sepeda motornya. Pada saat Terdakwa berdiri, kemudian datang anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan, sedangkan saudara Jigen pergi melarikan diri. Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Shabu yang terbungkus plastik bening dengan posisi berada di depan toko sekitar 1 (satu) meter sebelah kanan pada saat Terdakwa sedang berdiri dikarenakan dilempar atau dibuang oleh Terdakwa.

– Bahwa Terdakwa, saksi santo dan saudara jigen membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut dengan harga Rp.700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara albert alias rahmat alias jonter dan cara pembeliannya melalui system peta, yaitu Terdakwa mentransfer uang tersebut pada tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 15.00 Wib ke rekening Bank BRI An. Rahmat Sucipto lewat toko manisan di Jl. Pemangku Basri Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, setelah transfer Terdakwa mendapatkan pesan WA dimana lokasi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilannya, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket jenis narkoba jenis shabu tersebut yang sudah diletakkan ditempat yang ada di pesan WA Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 96/10714.00/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna M. Arif Hidayat dan Pegawai UPC Manna Suratman Panca Putra dan disaksikan oleh Penyidik HPS Pakpahan dan Koko Prasetyo telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 0,16 gram (1 (satu) paket shabu dan berat tanpa pembungkus plastik).
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama Rahmad Fitriansyah Bin Ishak Cik Urip Nomor: 18.089.99.20.05.0337.K tanggal 18 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh a.n Manajer Teknis Pengujian Laboratorium Kimia Tuti Amalia AS, S.Farm, Apt, NIP. 19790806 200604 2 004 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Metamfetamin.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa perbuatan Rahmad Fitriansyah Bin Ishak Cik Urip tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **RAHMAD FITRIANSYAH BIN ISHAK CIK URIP** pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan Apotek Redho Jl. Jendral Sudirman Rt.02 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib dikamar rumah Terdakwa di Jl. Melati Rt.04 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu bersama saksi Santo yang diperoleh dari dari saudara Albert alias Jonter alias Rahmat, bahwa Terdakwa dan saksi Santo menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dan saksi santo menyiapkan sebuah botol bekas, kemudian pada bagian tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian masing-masing lubang diberi pipet, kemudian salah satu pipet diberi kaca pirek, setelah itu botol tersebut diisi air, kemudian shabu-shabu diletakkan di dalam pirek dan pirek tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar, setelah itu Terdakwa dan saksi santo menghisap pipet yang berada pada tutup botol tersebut seperti orang merokok secara berulang-ulang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Terdakwa bersama saksi santo dan saudara jigen sepakat untuk menggunakan narkotika jenis shabu yang mana narkotika jenis shabu tersebut harus dibeli terlebih dahulu, kemudian Terdakwa, saksi santo, dan saudara jigen sepakat untuk membeli satu paket narkotika jenis shabu dengan cara sokongan yang mana Terdakwa dan saksi santo masing masing sokongan Rp. 150.000 dan saudara Jigen sokongan Rp. 400.000 yang mana narkotika jenis shabu tersebut akan dibeli kepada saudara rahmat alias albert alias jonter dengan system pembayaran transfer, setelah Terdakwa mentransfer uang kepada

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara rahmat alias albert alias jonter kemudian Terdakwa mendapatkan pesan WA dari saudara rahmat alias albert alias jonter yang isinya “di jembatan Bengkenang sebelah kiri ada patokan paling ujung dalam kantong asoy hijau”, Kemudian Terdakwa dan saudara jigen langsung pergi ke kecamatan bunga mas untuk mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sedangkan saksi santo menunggu di rumah saudara ijon, setelah mendapatkan narkoba jenis shabu Terdakwa dan saudara jigen kembali ke kota Manna dan menuju Apotek Redho di jalan sudirman untuk membeli peralatan yang akan digunakan untuk menggunakan shabu tersebut (kaca pirek), setibanya di apotek Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan saudara Jigen masih berada diatas sepeda motornya. Pada saat Terdakwa berdiri, kemudian datang anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan, sedangkan saudara Jigen pergi melarikan diri. Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Shabu yang terbungkus plastik bening dengan posisi berada di depan toko sekitar 1 (satu) meter sebelah kanan pada saat Terdakwa sedang berdiri dikarenakan dilempar atau dibuang oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 96/10714.00/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna M. Arif Hidayat dan Pegawai UPC Manna Suratman Panca Putra dan disaksikan oleh Penyidik HPS Pakpahan dan Koko Prasetyo telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 0,16 gram (1 (satu) paket shabu dan berat tanpa pembungkus plastik).
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama Rahmad Fitriansyah Bin Ishak Cik Urip Nomor: 18.089.99.20.05.0337.K tanggal 18 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh a.n Manajer Teknis Pengujian Laboratorium Kimia Tuti



Amalia AS, S.Farm, Apt, NIP. 19790806 200604 2 004 dengan kesimpulan

hasil pengujian sampel positif (+) Metamfetamin.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba Oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor: 445/027/Lab.RSUD HD/XII/2018 Tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, Sp PK dengan hasil pemeriksaan metode *Screening Test* (menggunakan *card test*) bahwa sampel urine Terdakwa Rahmad Fitriansyah Bin Ishak Cik Urip terdeteksi (+) Metamphetamine dan (+) Amphetamine.
- Bahwa Terdakwa Rahmad Fitriansyah Bin Ishak Cik Urip tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri.

Bahwa perbuatan Rahmad Fitriansyah Bin Ishak Cik Urip tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD FARIZ AZHIM Bin SUFRIAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi jelaskan sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh Majelis Hakim karena Saksi bersama team Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi Santo Triyadi;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Saksi menjelaskan dimana Saksi dan team Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib di depan apotek REDHO di Jl. Jendral sudirman Rt. 02, Kel. Tanjung Mulya, Kec. Pasar Manna, Kab. Bengkulu Selatan;

– Bahwa Saksi menjelaskan pada waktu ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan tersebut Terdakwa bersama (satu) orang temanya, namun temanya tersebut melarikan diri;

– Bahwa Saksi menjelaskan Barang bukti yang ditemukan oleh team sat narkoba polres Bengkulu selatan pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib di depan apotek REDHO di Jl. Jendral sudirman Rt. 02, Kel. Tanjung Mulya, Kec. Pasar Manna, Kab. Bengkulu Selatan tersebut adalah:

- a. 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening.
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomai 4X warna hitam dengan nomor simcard dan nomor wa 082279478147.
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu shabu yang terbungkus plastik bening tersebut didapat dengan dengan cara membeli dari Saudara ALBERT Als. JONTER Als. RAHMAT sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan system transfer, kemudian setelah transfer narkotika jenis shabu-shabu diletakkan di dekat

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan desa bengkenang manna bengkulu selatan, kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut di ambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada waktu melakukan penangkapan tersebut Saksi dan team Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan ada menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi SANTO TRIYADI Bin RUDIMAN apakah ada memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut namun pada waktu itu Terdakwa dan Terdakwa Santo mengatakan bahwasanya ianya tidak ada memiliki izin resmi dalam dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **ERVI ERWANDI Bin KOSASIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada waktu itu adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh team sat narkoba polres bengkulu selatan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib di depan apotek REDHO di Jl. Jendral sudirman Rt. 02, Kel. Tanjung Mulya, Kec. Pasar Manna, Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa team sat narkoba polres bengkulu selatan menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut dilantai depan toko kacamata sebelah apotek REDHO milik Saksi di Jl. Jendral sudirman Rt. 02, Kel. Tanjung Mulya, Kec. Pasar Manna, Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan team sat narkoba polres bengkulu selatan melakukan penangkapan Terdakwa di apotek REDHO di Jl. Jendral sudirman Rt. 02, Kel. Tanjung Mulya, Kec. Pasar Manna, Kab.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan tersebut karena Saksi selaku sekretaris Rt setempat sehingga Saksi di panggil dan diminta oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut.

- Bahwa barang bukti yang Diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomai 4X warna hitam dengan nomor simcard dan nomor wa 082279478147 tersebut adalah benar barang bukti tersebut diatas yang ditemukan oleh team sat narkoba polres bengkulu selatan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di apotek REDHO di Jl. Jendral sudirman Rt. 02, Kel. Tanjung Mulya, Kec. Pasar Manna, Kab. Bengkulu Selatan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **SANTO TRIYADI Bin (Alm) RUDIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap dan digeledah oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 16.30 Wib di rumah teman Saksi sdr. IJON yang beralamat di jl. Letnan sulik, kel. Padang kapuk, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib dikamar rumah Terdakwa di Jl. Melati Rt.04 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu bersama saksi Santo yang diperoleh dari dari saudara Albert alias Jonter alias Rahmat, bahwa Terdakwa dan saksi Santo menggunakan narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dan saksi santo menyiapkan sebuah botol bekas, kemudian pada bagian tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian masing-masing lubang diberi pipet, kemudian salah satu pipet diberi kaca pirek, setelah itu botol tersebut diisi air, kemudian shabu-shabu diletakkan di dalam pirek dan pirek tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar, setelah itu Terdakwa dan saksi santo menghisap pipet yang berada pada tutup botol tersebut seperti orang merokok secara berulang-ulang.

- Bahwa sebelum Saksi ditangkap, sebelumnya team satuan reserse narkoba polres Bengkulu selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian setelah itu Saksi juga ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan karena uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebagian milik Saksi.
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah uang Saksi sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang saksi sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sdr. JIGEN sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib di rumah Terdakwa di gang melati no. 56 rt. 04, kel. Ibul, kec. Kota manna, kab. Bengkulu selatan bersama Terdakwa, dan narkoba jenis shabu tersebut di beli dari sdr. RAHMAT Als. ALBERT Als. JONTER.
- Bahwa Saksi jelaskan Pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi di rumah Saksi, kemudian

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi makan bakso di simpang 4 SMA N. 02 Bengkulu selatan, setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi kerumah sdr. IJON di jl. Letnan sulik, kel. Padang kapuk, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan, pada waktu itu kami berbincang-bincang, setelah itu sekira pukul 14.30 sdr. JIGEN menelpon ke hand phone Saksi namun pada waktu itu hand phone Saksi langsung diambil oleh Terdakwa dan yang berbicara dengan JIGEN adalah Terdakwa, setelah itu kurang lebih 10 menit JIGEN datang kerumah IJON, kemudian setelah itu kami bertiga berbincang-bincang didepan rumah IJON, pada waktu itu sdr. JIGEN mengatakan "melah kita beli shabu" kemudian Terdakwa menjawab "Saksi tidak punya uang", kemudian sdr. JIGEN mengatakan "aku ada uang 400.000, ayo kita sokongan", kemudian Terdakwa menjawab "jadi", kemudian Terdakwa mengirim pesan WA menggunakan hand phone Saksi kepada saudara RAHMAT Als. ALBERT Als. JONTER untuk menanyakan apakah ada shabu, kemudian di jawab oleh saudara RAHMAT Als. ALBERT Als. JONTER katanya ada, kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan uang Saksi dan uang Terdakwa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. JIGEN, setelah itu sdr. JIGEN dan Terdakwa pergi untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, sedangkan Saksi menunggu dirumah IJON dan Saksi tidur dirumah IJON, kemudian sekira pukul 16.30 pada waktu Saksi sedang tidur datanglah team sat res narkoba polres Bengkulu selatan melakukan penangkapan terhadap Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh satuan reserse narkoba polres Bengkulu Selatan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Jendral Sudirman Rt. 02 Kel. Tanjung Mulia Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib dikamar rumah Terdakwa di Jl. Melati Rt.04 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu bersama saksi Santo yang diperoleh dari dari saudara Albert alias Jonter alias Rahmat, bahwa Terdakwa dan saksi Santo menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dan saksi santo menyiapkan sebuah botol bekas, kemudian pada bagian tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian masing-masing lubang diberi pipet, kemudian salah satu pipet diberi kaca pirek, setelah itu botol tersebut diisi air, kemudian shabu-shabu diletakkan di dalam pirek dan pirek tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar, setelah itu Terdakwa dan saksi santo menghisap pipet yang berada pada tutup botol tersebut seperti orang merokok secara berulang-ulang.
- Bahwa Terdakwa jelaskan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berdiri didepan apotek Redho di Jl. Jendral Sudirman Rt. 02 Kel. Tanjung Mulia Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan datang anggota team Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh team Sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan ditemukan oleh team Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut ditemukan oleh team Sat Res Narkoba di depan toko sebelah apotek Redho sekitar 1 (satu) meter

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan sewaktu Terdakwa sedang berdiri di Jl. Jendral Sudirman Rt. 02 Kel. Tanjung Mulia Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan.

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dari Saudara Albert alias Jonter Alias Rahmat dengan harga Rp. 700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara membeli lewat system peta atau dengan cara pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI An. RAHMAT SUCIPTO lewat toko manisan di Jl. Pemangku Basri Kel. Tanjung Mulia Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan lalu setelah menransfer tersebut Terdakwa mendapatkan pesan WA yang berbunyi “ di jembatan bengkenang sebelah kiri ada patokan paling ujung dalam kantong asoy hijau “ lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang sudah diletakkan ditempat yang ada di pesan WA Terdakwa tersebut. Setelah mendapatkan shabu tersebut, lalu Terdakwa dan saudara Jigen kembali ke Kota Manna dan menuju Apotek Redho di Jl.Jendral Sudirman untuk membeli kaca pirek. Setibanya di Apotek, Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan saudara Jigen masih berada diatas sepeda motornya. Pada saat Terdakwa berdiri, kemudian datang anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan, sedangkan saudara Jigen pergi melarikan diri. Pada sat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Shabu yang terbungkus plastik bening dengan posisi berada di depan toko sekitar 1 (satu) meter sebelah kanan pada saat Terdakwa sedang berdiri dikarenakan dilempar atau dibuang oleh Terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis Shabu yang Terdakwa beli dari Saudara Albert alias Jonter Alias Rahmat dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut rencananya untuk Terdakwa, saksi Santo Triyadi dan Sdr. JIGEN pakai.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa jelaskan terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib di kamar rumah Terdakwa di Jl. Melati Rt. 04 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu dari Saudara Albert alias Jonter Alias Rahmat dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,16 Gram;
- b. 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi 4X Warna Hitam dengan nomor simcard dan nomor WA 082279478147;
- c. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 96/10714.00/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna M. Arif Hidayat dan Pegawai UPC Manna Suratman Panca Putra dan disaksikan oleh Penyidik HPS Pakpahan dan Koko Prasetyo telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 0,16 gram (1 (satu) paket shabu dan berat tanpa pembungkus plastik).
- d. Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama Rahmad Fitriansyah Bin Ishak Cik Urip Nomor: 18.089.99.20.05.0337.K tanggal 18 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh a.n Manajer Teknis Pengujian Laboratorium Kimia Tuti Amalia AS, S.Farm, Apt, NIP. 19790806 200604 2 004 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Metamfetamin.
- e. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba Oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor: 445/027/Lab.RSUD HD/XII/2018 Tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, Sp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK dengan hasil pemeriksaan metode *Screening Test* (menggunakan *card test*) bahwa sampel urine Terdakwa Rahmad Fitriansyah Bin Ishak Cik Urip terdeteksi (+) Metamphetamine dan (+) Amphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh satuan reserse narkoba polres Bengkulu Selatan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Jendral Sudirman Rt. 02 Kel. Tanjung Mulia Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib dikamar rumah Terdakwa di Jl. Melati Rt.04 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu bersama saksi Santo yang diperoleh dari dari saudara Albert alias Jonter alias Rahmat, bahwa Terdakwa dan saksi Santo menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dan saksi santo menyiapkan sebuah botol bekas, kemudian pada bagian tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian masing-masing lubang diberi pipet, kemudian salah satu pipet diberi kaca pirek, setelah itu botol tersebut diisi air, kemudian shabu-shabu diletakkan di dalam pirek dan pirek tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar, setelah itu Terdakwa dan saksi santo menghisap pipet yang berada pada tutup botol tersebut seperti orang merokok secara berulang-ulang.
- Bahwa Terdakwa jelaskan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berdiri didepan apotek Redho di Jl. Jendral Sudirman Rt. 02 Kel. Tanjung Mulia Kec. Pasar

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna Kab. Bengkulu Selatan datang anggota team Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh team Sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan ditemukan oleh team Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut ditemukan oleh team Sat Res Narkoba di depan toko sebelah apotek Redho sekitar 1 (satu) meter sebelah kanan sewaktu Terdakwa sedang berdiri di Jl. Jendral Sudirman Rt. 02 Kel. Tanjung Mulia Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan.

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dari Saudara Albert alias Jonter Alias Rahmat dengan harga Rp. 700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara membeli lewat system peta atau dengan cara pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI An. RAHMAT SUCIPTO lewat toko manisan di Jl. Pemangku Basri Kel. Tanjung Mulia Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan lalu setelah menransfer tersebut Terdakwa mendapatkan pesan WA yang berbunyi “ di jembatan bengkenang sebelah kiri ada patokan paling ujung dalam kantong asoy hijau “ lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang sudah diletakkan ditempat yang ada di pesan WA Terdakwa tersebut. Setelah mendapatkan shabu tersebut, lalu Terdakwa dan saudara Jigen kembali ke Kota Manna dan menuju Apotek Redho di Jl.Jendral Sudirman untuk membeli kaca pirek. Setibanya di Apotek, Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan saudara Jigen masih berada diatas sepeda motornya. Pada saat Terdakwa berdiri, kemudian datang anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan, sedangkan saudara Jigen pergi melarikan diri. Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus plastik bening dengan posisi berada di

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan toko sekitar 1 (satu) meter sebelah kanan pada saat Terdakwa sedang berdiri dikarenakan dilempar atau dibuang oleh Terdakwa.

- Bahwa narkoba jenis Shabu yang Terdakwa beli dari Saudara Albert alias Jonter Alias Rahmat dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut rencananya untuk Terdakwa, saksi Santo Triyadi dan Sdr. JIGEN pakai.
- Bahwa Terdakwa jelaskan terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib di kamar rumah Terdakwa di Jl. Melati Rt. 04 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu dari Saudara Albert alias Jonter Alias Rahmat dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa RAHMAD FITRIANSYAH Bin ISHAK CIK URIP yang identitas selengkapnya telah diakui Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, terungkap bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” diatas telah terbukti ;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa sebelum mengulas masalah unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri marilah kita melihat dan menyimak Bab I Ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai istilah Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut berarti “menyalahgunakan” merupakan suatu tindakan dari si penyalah guna untuk menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Secara universal yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Perbuatan pembuat dilakukan tanpa alas hak tertentu;
- Perbuatan pembuat dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan pembuat bertentangan dengan asas kepatutan dan kelaziman yang berlaku di tengah masyarakat;

Apabila dikaitkan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan Narkotika alas hak diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia diagnostic adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Kemudian terkait dengan kasus ini, untuk mengetahui kategori apakah zat AMFETAMINA dan zat METAMFETAMINA,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat kita lihat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5052, dan ternyata zat tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I.

Pengertian "bagi diri sendiri" adalah menggunakan Narkotika Golongan I dengan cara disalahgunakan untuk diri pribadi si Penyalah Guna dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dalam kasus tersebut si Penyalah Guna adalah Terdakwa RAHMAD FITRIANSYAH Bin ISHAK CIK URIP;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh Fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh satuan reserse narkoba polres Bengkulu Selatan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Jendral Sudirman Rt. 02 Kel. Tanjung Mulia Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib dikamar rumah Terdakwa di Jl. Melati Rt.04 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu bersama saksi Santo yang diperoleh dari dari saudara Albert alias Jonter alias Rahmat, bahwa Terdakwa dan saksi Santo menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dan saksi santo menyiapkan sebuah botol bekas, kemudian pada bagian tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian masing-masing lubang diberi pipet, kemudian salah satu pipet diberi kaca pirek, setelah itu botol tersebut diisi air, kemudian shabu-shabu diletakkan di dalam pirek dan pirek tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar, setelah itu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi santo menghisap pipet yang berada pada tutup botol tersebut seperti orang merokok secara berulang-ulang.

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berdiri didepan apotek Redho di Jl. Jendral Sudirman Rt. 02 Kel. Tanjung Mulia Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan datang anggota team Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh team Sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan ditemukan oleh team Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut ditemukan oleh team Sat Res Narkoba di depan toko sebelah apotek Redho sekitar 1 (satu) meter sebelah kanan sewaktu Terdakwa sedang berdiri di Jl. Jendral Sudirman Rt. 02 Kel. Tanjung Mulia Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dari Saudara Albert alias Jonter Alias Rahmat dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara membeli lewat system peta atau dengan cara pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI An. RAHMAT SUCIPTO lewat toko manisan di Jl. Pemangku Basri Kel. Tanjung Mulia Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan lalu setelah menstransfer tersebut Terdakwa mendapatkan pesan WA yang berbunyi “ di jembatan bengkenang sebelah kiri ada patokan paling ujung dalam kantong asoy hijau “ lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang sudah diletakkan ditempat yang ada di pesan WA Terdakwa tersebut. Setelah mendapatkan shabu tersebut, lalu Terdakwa dan saudara Jigen kembali ke Kota Manna dan menuju Apotek Redho di Jl.Jendral Sudirman untuk membeli kaca pirek. Setibanya di Apotek, Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan saudara

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jigen masih berada diatas sepeda motornya. Pada saat Terdakwa berdiri, kemudian datang anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan, sedangkan saudara Jigen pergi melarikan diri. Pada sat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus plastik bening dengan posisi berada di depan toko sekitar 1 (satu) meter sebelah kanan pada saat Terdakwa sedang berdiri dikarenakan dilempar atau dibuang oleh Terdakwa.

- Bahwa narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli dari Saudara Albert alias Jonter Alias Rahmat dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut rencananya untuk Terdakwa, saksi Santo Triyadi dan Sdr. JIGEN pakai.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib di kamar rumah Terdakwa di Jl. Melati Rt. 04 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu dari Saudara Albert alias Jonter Alias Rahmat dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 96/10714.00/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna M. Arif Hidayat dan Pegawai UPC Manna Suratman Panca Putra dan disaksikan oleh Penyidik HPS Pakpahan dan Koko Prasetyo telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 0,16 gram (1 (satu) paket shabu dan berat tanpa pembungkus plastik).
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama Rahmad Fitriansyah Bin Ishak Cik Urip Nomor: 18.089.99.20.05.0337.K tanggal 18 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh a.n Manajer Teknis Pengujian Laboratorium Kimia Tuti

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amalia AS, S.Farm, Apt, NIP. 19790806 200604 2 004 dengan kesimpulan

hasil pengujian sampel positif (+) Metamfetamin.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba Oleh RSUD Hasanuddin

Damrah Bengkulu Selatan Nomor: 445/027/Lab.RSUD HD/XII/2018 Tanggal

13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, Sp PK dengan

hasil pemeriksaan metode *Screening Test* (menggunakan *card test*) bahwa

sampel urine Terdakwa Rahmad Fitriansyah Bin Ishak Cik Urip terdeteksi (+)

Metamphetamine dan (+) Amphetamine.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang bergantung kepada kesalahannya (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, Hal.135);

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa akan dapat dinyatakan mempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai bentuk kesengajaan / kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, hal. 141);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri, Terdakwa mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan juga Terdakwa mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapatlah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan jiwa Terdakwa yang abnormal, karena sejak sidang pertama Terdakwa sehat fisik maupun mental dan dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,16 Gram;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi 4X Warna Hitam dengan nomor simcard dan nomor WA 082279478147;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,16 Gram dan 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi 4X Warna Hitam dengan nomor simcard dan nomor WA 082279478147, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan

Penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya (NAZA);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD FITRIANSYAH Bin ISHAK CIK URIP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,16 Gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi 4X Warna Hitam dengan nomor simcard dan nomor WA 082279478147;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2019, oleh ZULKARNAEN, SH sebagai Hakim Ketua, DINI ANGGRAINI, SH.,MH., dan ENNY OKTAVIANA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh MIRZAN EPENDI, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh ARMINTO PUTRA PRATAMA, SH. MH, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa; Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

DINI ANGGRAINI, SH.,M.H.

ZULKARNAEN, S.H.

ENNY OKTAVIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirzan Ependi, A.Md.